



PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang kepiting, tempat kediaman di Dusun Bina Karya, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Ms pada tanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----, tanggal 13 Januari 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pohuwato,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih satu bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama T, umur 14 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak Agustus tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabukketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2004tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan kembali ke rumah orang tua tergugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 31 Mei 2017 dan 11 Juli 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pohuwato kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Buntulia Jaya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak penggugat melahirkan, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Pohuwato sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa penyebab masalah pertengkaran penggugat dan tergugat karena pada saat terjadi adu mulut, suara tergugat tidak jelas dan sangat kecil, saya hanya melihat tergugat marah dari wajah tergugat yang memerah;
- Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan KUD Dharma Tani Marisa, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat yang biasa dipanggil Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, kemudian pindah di rumah orang tua penggugat di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu tepatnya saat anak penggugat dan tergugat masih berumur satu tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah, namun menurut informasi yang saksi ketahui, tergugat tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwabukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 13 Januari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 5 September 2003 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Sejak Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- c. Pada bulan November 2004 tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I** menerangkan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak penggugat melahirkan, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali, saksi seringkali melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui jelas apa penyebab masalah pertengkaran penggugat dan tergugat karena pada saat terjadi adu mulut, suara tergugat tidak jelas dan sangat kecil, saya hanya melihat tergugat marah dari wajah tergugat yang memerah dan **saksi II** menerangkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu tepatnya saat anak penggugat dan tergugat masih berumur satu tahun dan selama berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak anak penggugat dan tergugat lahir atau setidaknya tidaknya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak anak penggugat dan tergugat lahir atau setidaknya tidaknya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dimana keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi sehingga setidaknya tidaknya penggugat dan tergugat telah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tanggadan keduanya tidak pula mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara-cara yang *ma'ruf*, sehingga ketidakpedulian ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya sehingga apabila suami-isteri ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu atap dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi yang mereka akan hadapi setiap hari adalah penderitaan yang menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga penggugat dan tergugat juga telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya juga tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu gugatanpenggugatpada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkansalinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat(**Tergugat**)terhadap penggugat(**Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (limaratus tujuh puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI, sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, SHI, dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitri Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI

Panitera Pengganti

Apriany Ismail, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 571.000,00

(limaratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)